Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN KLAMPIS NGASEM II/511 SURABAYA

Norma Ellya Roziana[1], Delies Eky Purwandani[2], Putri Nendi Kirani[3], Dewi Arimbi Burhandani Piliang[4], Indah Prabawati[5], Wilda Sumarsyah[6]
Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur
24040674212@mhs.unesa.ac.id[1]; 24040674228@mhs.unesa.ac.id[2];
24040674240@mhs.unesa.ac.id[3]; 24040674243@mhs.unesa.ac.id[4];
indraprabawati@unesa.ac.id[5]; wildasumarsyah@unesa.ac.id[6]

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta kerangka 4-A Tomaševski yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kesesuaian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif didukung oleh landasan hukum, komitmen sekolah, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), kompetensi tenaga pendidik, sarana-prasarana, anggaran, serta koordinasi antarpihak. Pemenuhan hak pendidikan telah berkembang dalam aspek penerimaan dan akses formal, tetapi kualitas layanan dan penyesuaian pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, fasilitas yang aksesibel, koordinasi, dan dukungan anggaran berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang adil dan setara.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Implementasi Kebijakan, Hak Pendidikan, Siswa Berkebutuhan Khusus.

Abstract

Inclusive education is a government initiative to ensure equal educational rights for all citizens, including students with special needs. This study aims to analyze the implementation of inclusive education policies in fulfilling educational rights at SDN Klampis Ngasem II/511 in Surabaya and to identify the supporting and hindering factors. This study employs a descriptive qualitative approach using the case study method. The analysis of policy implementation utilizes Edwards's III theory, which encompasses communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure, as well as Tomaševski's 4-A framework, which includes availability, accessibility, acceptability, and appropriateness. The results of the discussion indicate that the implementation of inclusive education is

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism Checker No 2634

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

supported by a legal foundation, school commitment, and cooperation with various stakeholders. However, its implementation has not been optimal due to limitations in the number of Special Education Teachers (GPK), educator competencies, facilities and infrastructure, budget, and coordination among stakeholders. The fulfillment of the right to education has progressed in terms of acceptance and formal access, but the quality of services and instructional accommodations still need to be improved. Therefore, strengthening human resources, providing accessible facilities, enhancing coordination, and securing sustainable budgetary support are necessary to realize fair and equitable inclusive education.

***Keywords**: Inclusive Education, Policy Implementation, Right to Education, Students with Special Needs.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1), 1945) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Hak tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi fisik dan mental. Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan, pemerintah mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik lainnya dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kehadiran pendidikan inklusif menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam bidang pendidikan. Melalui pendidikan inklusif, siswa berkebutuhan khusus tidak hanya memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, tetapi juga kesempatan untuk berinteraksi dan berkembang bersama teman sebayanya.

Realitas historis menunjukkan hal yang berbeda. Selama berpuluh tahun, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia diselenggarakan melalui sistem segregatif berupa Sekolah Luar Biasa (SLB), yang memisahkan ABK dari lingkungan pendidikan reguler. Pendekatan ini berakar pada model medis disabilitas, yaitu cara pandang yang menempatkan hambatan pada diri individu dan menuntut individu tersebut menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Perubahan paradigma terjadi seiring lahirnya Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (UNESCO, 1994) yang mendorong sekolah reguler menjadi sarana paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, serta Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kedua instrumen tersebut menggeser cara pandang ke arah model sosial disabilitas, yang memandang hambatan bukan terletak pada diri anak, melainkan pada lingkungan dan sistem yang gagal menyediakan akomodasi. Konsekuensi logisnya, yang harus berubah dan menyesuaikan diri adalah sekolah, bukan anak.

Dalam kajian administrasi publik, tahap implementasi justru merupakan titik paling rawan kegagalan dalam siklus kebijakan, Van Meter & Van Horn, (1975) menyebut adanya jarak antara apa yang diharapkan kebijakan dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, yang dikenal sebagai implementation gap. (Thomas & Grindle, 1990) menambahkan bahwa

keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy), tetapi juga oleh konteks tempat kebijakan itu dijalankan (context of implementation), termasuk kepentingan aktor, sumber daya, dan karakteristik lembaga pelaksana. Dalam konteks pendidikan inklusif, kebijakan tersebut pada akhirnya diterjemahkan oleh para pelaksana di tingkat paling bawah, yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan guru pembimbing khusus, yang oleh (Lipsky, 2010) disebut sebagai street-level bureaucrats. Merekalah yang setiap hari menentukan apakah hak pendidikan anak berkebutuhan khusus benar-benar terpenuhi atau berhenti sebagai rumusan normatif di atas kertas. Meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan, implementasi pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, khususnya guru 4 pendamping khusus, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam memenuhi hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang telah mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui berbagai sekolah dasar negeri yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya. Sebagai sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus, SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji, seperti pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, kesiapan sumber daya, dukungan sarana dan prasarana, serta upaya sekolah dalam memenuhi hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana kontribusinya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui metode studi literatur untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini dipilih karena merupakan salah satu penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya dan tersedia berbagai sumber literatur yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan berdasarkan teori Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta pemenuhan hak pendidikan berdasarkan kerangka 4-A Tomaševski (2001), yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi seperti dokumen kurikulum, asesmen dan PPI, profil sekolah, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur pada Google Scholar, Garuda, dan sumber publikasi ilmiah lainnya, dengan tahapan penelusuran, seleksi, pencatatan, dan klasifikasi sumber. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara maupun observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2013), yaitu reduksi data, penyajian data, serta

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur, memeriksa kredibilitas referensi, serta menguji konsistensi informasi terhadap teori dan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya

Implementasi pendidikan inklusif di SDN Klampis Ngasem II/511 ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan di tingkat kota. Yang di mana kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya telah dimulai sejak tahun 2008, satu tahun sebelum Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 terbit dan memiliki payung hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 30 Tahun 2018 (Agustina & Rahaju, 2021).. Kebijakan ini kemudian diperkuat, karena mulai tahun ajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan zonasi inklusi yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan negeri, dari PAUD hingga SMP, menerima siswa berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah dekat tempat tinggalnya, yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Dengan demikian, sekolah ini beroperasi dalam kerangka kebijakan yang sudah mapan dan semakin mengikat. Yang di mana hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa standar dan tujuan kebijakan yang jelas menjadi titik awal implementasi.

Pada tahun 2018, Forum Komunikasi Sekolah Inklusif mencatat 2.144 peserta didik berkebutuhan khusus yang mendapat pendidikan inklusif tersebar di 51 sekolah. Secara nasional, BPS (2021) mencatat 2.197.833 anak berkebutuhan khusus usia 5–19 tahun, sementara Putri & Habibah () menyebut baru sekitar 30 persen dari sekitar 1,6 juta ABK yang mengakses layanan pendidikan formal. kemudian dalam data Dinas Pendidikan (2025), di jenjang SMP tercatat 60 dari 402 SMP/MTs berstatus sekolah inklusi dengan 1.092 siswa berkebutuhan khusus. Dari angka-angka ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sekolah pelaksana, seperti SDN Klampis Ngasem II/511 terus meningkat.

Implementasi Kebijakan Menurut Empat Variabel Edwards III

Komunikasi

Dispendik Surabaya telah membangun mekanisme penyampaian kebijakan yang cukup jelas. Dalam buku panduan inklusif Dispendik menegaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi pendidikan inklusif melalui pelatihan berkelanjutan dan sekolah harus memiliki GPK yang terlatih. Yang di mana Dispendik juga melakukan sosialisasi, seperti pada Juli tahun 2024 ketika kegiatan sosialisasi diikuti 282 guru dari 94 satuan pendidikan. Kemudian pada tahap penerimaan siswa, Dispendik mewajibkan catatan resmi psikolog yang menyatakan siswa mampu mengikuti pembelajaran bersama siswa reguler. Jadi dari sisi transmisi, kebijakan sudah dikomunikasikan secara formal, namun sosialisasi pada tahun 2024 ini ditujukan kepada SD swasta. Jadi menurut Meylani (2025) bahwa lemahnya komunikasi antaraktor itu akan menghambat implementasi.

Rosari dkk. (2023) menemukan bahwa sebagian satuan pendidikan di Surabaya tidak dapat diajak bekerja sama mengelola pendidikan inklusi dengan baik. Yang di mana dalam temuan ini berlaku di tingkat kota dan menunjukkan bahwa komunikasi antara dinas, sekolah, dan pelaksana tidak otomatis berjalan lancar. Margareta (2025) menyimpulkan bahwa pelatihan rutin menjadi bagian dari layanan yang memenuhi harapan guru dan wali murid. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa sekolah inklusif di kawasan yang sama mampu membangun

komunikasi dengan guru dan orang tua. Pada tahun 2023, di SDN Klampis Ngasem II/511 terdapat mahasiswa Kampus Mengajar yang bekerja sama dengan guru dan staf untuk menyusun strategi pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa inklusi (Redaksi, 2023). Dari temuan ini mendukung kerangka Edwards III (1980) bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi memengaruhi pemahaman pelaksana.

Sumber Daya

Dari data Dispendik mencatat bahwa hanya ada 64 Guru Pendidikan Khusus hingga akhir November 2025, padahal layanan inklusi diterapkan di satu PAUD, 284 SD negeri, dan 63 SMP negeri. Jika 64 GPK tersebut dibagi merata ke 347 sekolah negeri, rata-rata tidak sampai satu GPK per sekolah. Yang di mana sebelumnya, Kepala Dispendik juga telah mengakui bahwa mayoritas sekolah negeri belum memiliki GPK dan sebagai respons, kemudian Pemkot mengoptimalkan 38 psikolog pendidikan berstatus ASN P3K serta diklat berjenjang bagi guru reguler. Saranga & Nafi'ah (2023) mencatat SDN Klampis Ngasem II/511 memiliki 12 guru berijazah S1 dan 2 guru berijazah S2, serta tenaga kependidikan seperti satpam dan petugas kebersihan. Namun kualifikasi akademik umum belum menjamin kompetensi menangani kebutuhan khusus. Sesuai dengan penelitian Rosari et al. (2023) dan Agustina dan Rahaju (2021) bahwa keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) adalah hambatan utama di Surabaya. Pada November 2025, anggota Komisi D DPRD Surabaya menyatakan bahwa meski seluruh SD dan SMP negeri telah menerapkan sistem inklusi, pemerataan dan jumlah GPK masih menjadi masalah utama. Di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya tercatat 27 siswa ABK dengan hanya beberapa GPK, padahal rasio ideal adalah satu GPK maksimal mendampingi empat siswa. Oleh karena itu, pendampingan siswa ABK di SDN Klampis Ngasem II/511 ini sangat bertumpu pada guru kelas, yang dalam perspektif Lipsky (2010) menjadi penentu nyata terpenuhinya hak ABK.

Dalam penelitian Saranga & Nafi'ah (2023) juga melaporkan ruang kelas yang bersih dan rapi, kamar mandi terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan, wastafel dengan sabun, serta penerapan program Adiwiyata dan kantin sehat. Indikator sarana nya ini mereka rujuk yang mencakup kelayakan fasilitas bagi siswa penyandang disabilitas. Dan dalam artikel Kampus Mengajar, mereka mencatat bahwa mahasiswa membantu penataan fasilitas, seperti memasang pegangan tembok dan merancang area yang mudah diakses siswa inklusi (Redaksi, 2023). Dari pegangan tembok yang dipasang melalui kegiatan mahasiswa ini menunjukkan penyediaan aksesibilitas masih bergantung pada inisiatif pihak luar, yang di mana belum sepenuhnya dari anggaran rutin. Jadi, sesuai data Guru Pendamping Khusus (GPK) ini belum memadai, aksesibilitas belum terpenuhi secara maksimal, dan sumber daya lain masih terbatas.

Disposisi

Daftar sekolah inklusi Jawa Timur tahun 2013 sudah mencantumkan SDN Klampis Ngasem II/511 di Jl. Klampis Anom XIII Surabaya sebagai salah satu sekolah inklusi di Surabaya. Padahal, sebelum Juni tahun 2024 Surabaya baru memiliki 51 SD negeri penyelenggara inklusif, sehingga sekolah SDN Klampis Ngasem II/511 ini termasuk kelompok awal dan dari pengalaman ini berpotensi membentuk penerimaan dan keterbiasaan guru terhadap keberagaman siswa. Kemudian, Dispendik meminta guru BK dan guru kelas untuk melakukan pengamatan khusus terhadap siswa yang membutuhkan pendekatan pembelajaran tertentu. Kemudian, terdapat juga program ramah anak di sekolah SDN Klampis Ngasem II/511 ini dimulai atas inisiatif kepala sekolah dan sejumlah guru yang peduli pada kesejahteraan siswa (Saranga & Nafi'ah, 2023). Di sini kepala sekolah, menyambut baik keterlibatan mahasiswa dan menilai kerja sama guru, staf, dan mahasiswa penting untuk kualitas layanan inklusi (Redaksi, 2023). Oleh karena itu, sikap terbuka ini sesuai dengan kerangka Lipsky (2010), yaitu pada konsep street-level bureaucrats

karena kepala sekolah dan guru menentukan di lapangan apakah kebijakan benar-benar terlaksana dan menentukan apakah hak pendidikan ABK benar-benar terpenuhi.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Surabaya ini dibangun melalui pembagian peran dan prosedur yang berlapis. Yang di mana sekolah memiliki dokumen pembelajaran seperti RPP/RPH (Saranga & Nafi'ah, 2023) serta pedoman kota berupa Perwali No. 52/2022 dan Buku Panduan Inklusif. Namun perluasan mandat inklusi ke seluruh sekolah negeri ini tidak selalu diikuti dengan penambahan sumber daya. Di SDN Klampis Ngasem II/511 ini berarti prosedur standar pelayanan inklusi, seperti asesmen dan Program Pembelajaran Individual (PPI), bergantung pada kapasitas internal sekolah. Kemudian, Dispendik juga menyatakan bahwa pendampingan ABK ini difokuskan pada guru BK dan Unit Layanan Disabilitas serta ditambah relawan mahasiswa dari perguruan tinggi. Prosedur seleksi juga distandarkan melalui asesmen psikolog pada PPDB jalur inklusi, lalu guru BK dan tenaga pendidik tetap mengamati perkembangan anak selama pembelajaran. Selain itu, kerja sama dengan kampus ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pendampingan. Oleh karena itu, struktur ini menunjukkan adanya SOP dan pembagian peran yang mulai terbentuk, sesuai dengan variabel struktur birokrasi Edwards III. Namun, kelemahannya di sini adalah pendampingan berbasis guru BK dan relawan yang belum tentu setara dengan GPK berlatar belakang pendidikan luar biasa dan kejelasan pembagian tugas guru kelas, GPK, dan BK di SDN Klampis Ngasem II/511.

Pemenuhan Hak Pendidikan Berdasarkan Kerangka 4-A Tomaševski

***Availability* (ketersediaan)**

Pada aspek ketersediaan, sekolah SDN Klampis Ngasem II/51I ini terpenuhi pada level dasar karena di sekolah ini menerima siswa inklusi dan memiliki tenaga pendidik berkualifikasi S1 dan S2, yang menjadikan sekolah ini sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusif di Surabaya. Akan tetapi, jumlah GPK dan fasilitas khusus masih terbatas. Menurut data Dapodik, menunjukkan bahwa sekolah ini terdaftar melayani berbagai kategori kebutuhan khusus, yang tercatat adalah kebutuhan khusus yang dilayani, seperti kode B, C, C1, D1, F, H, K, dan P. Menurut klasifikasi kode Dapodik, kode-kode tersebut mencakup antara lain tunarungu, tunagrahita ringan dan sedang, tunadaksa, tunawicara, hiperaktif, kesulitan belajar, dan Down syndrome. Rentang kategori yang lebar ini menunjukkan bahwa secara administratif sekolah menyatakan kesiapan melayani ragam kebutuhan. Kemudian, ketersediaan layanan ini juga didukung status sekolah inklusi yang sudah lama dan akreditasi A. Namun, ketersediaan tenaga dan fasilitas pendukung belum sekuat ketersediaan administratifnya. Yang di mana hanya 64 GPK untuk ratusan sekolah. Jadi, availability di tingkat tenaga pendidik khusus berada pada kondisi terbatas, sedangkan ketersediaan sarana di sekolah ini masih terbatas juga.

***Accessibility* (Keterjangkauan)**

Keterjangkauan akses ini meluas secara formal melalui kebijakan wajib terima, sehingga orang tua yang memiliki ABK ini diharapkan dapat bebas memilih SD maupun SMP negeri. Kebutuhan akses ini memang besar, karena data profil sekolah Dispendik pada Agustus tahun 2024 menunjukkan peserta didik penyandang disabilitas di Surabaya berjumlah lebih dari 4.000 anak dan jumlah satuan pendidikan inklusif dinilai belum sebanding dengan jumlah anak yang terdeteksi. Dan dalam penelitian Putri dan Habibah menyebut baru sekitar 30% dari 1,6 juta ABK yang memperoleh layanan pendidikan formal. Kemudian, dalam kebijakan zonasi inklusi ini menurunkan hambatan jarak, yang dii mana Dinas Pendidikan menyebut zonasi ini

memungkinkan siswa bersekolah di lokasi dekat tempat tinggal, setelah sebelumnya sebaran sekolah inklusi dinilai tidak merata dan menyulitkan siswa yang tinggal jauh. Dan di sekolah SDN Klampis Ngasem II/51I ini juga berada di lingkungan perumahan Klampis, sehingga jarak tempuh bagi warga sekitar relatif mudah. Namun, syarat catatan psikolog pada PPDB dapat menjadi hambatan administratif bagi sebagian keluarga dan aksesibilitas fisik, seperti jalur landai dan toilet aksesibel, karena akses fisik di dalam sekolah ini belum dapat dinyatakan optimal. Tomaševski (2001) menekankan bahwa kedua dimensi ini harus dilihat secara substantif, bukan hanya penerimaan siswa.

***Acceptability* (keberterimaan)**

Pada aspek keberterimaan ini menyangkut mutu dan relevansi proses pembelajaran bagi ABK. Mutu proses ini lebih ditentukan oleh kompetensi guru, yang kemudian Dispendik berupaya melalui pelatihan intensif bagi guru reguler yang memiliki kecakapan khusus dan pengamatan berkala oleh guru BK. Kemudian, bagi siswa ini diajak mengeksplorasi pengetahuan lewat benda nyata, melakukan piket dan aktif dalam ekstrakurikuler tari dan pramuka, dengan orang tua ikut hadir mendukung. Yang di mana praktik ini mendukung prinsip partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan inklusif (Haryanto, 2024). Oleh karena itu, mutu layanan ini bergantung pada kompetensi guru dan intervensi yang diberikan.

***Adaptability* (kesesuaian)**

Pada aspek adaptability ini adalah dimensi yang paling bergantung pada kapasitas guru, karena sekolah harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa, bukan sebaliknya, sesuai model sosial disabilitas. Nuwa et al. (2023) dan Putri & Ulfa (2025) menegaskan bahwa karakteristik tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa ini harus melakukan penyesuaian kurikulum, strategi diferensiasi, dan sarana yang sesuai. Yang di mana bentuk konkretnya terlihat dalam Program Pembelajaran Individual (PPI), modifikasi kurikulum, dan akomodasi yang layak. Di sini Dispendik sudah mendorong hal tersebut melalui sosialisasi akomodasi yang layak, tetapi keberhasilannya terbentuk di kelas. Dengan jumlah tenaga yang terbatas, penyusunan PPI untuk setiap siswa berisiko tidak berjalan optimal, karena kurangnya GPK dan pelatihan guru.

Berdasarkan regulasi dan penelitian terdahulu, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN Klampis Ngasem II/511 diperkirakan sudah berjalan secara normatif dan struktural, tetapi belum optimal secara substantif, terutama pada sumber daya (GPK, sarana, anggaran) dan kualitas intervensi. Dalam kerangka penelitian ini, hak pendidikan ABK sudah terpenuhi pada aspek availability dan accessibility secara formal, sedangkan acceptability dan adaptability masih perlu diperkuat. Dengan demikian, hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini sedang bergerak dari sekadar penerimaan menuju layanan yang substantif, dan jarak antara kebijakan dan praktik (implementation gap) menurut Van Meter & Van Horn (1975) terutama terletak pada ketersediaan GPK, fasilitas aksesibel, dan perangkat PPI.

Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemampuan sekolah dalam

mengelola sumber daya, membangun komunikasi, menunjukkan komitmen pelaksana, serta menyediakan struktur organisasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam penelitian ini, faktor pendukung dan penghambat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), yang mengemukakan empat variabel utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kondisi yang berpotensi memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Adanya Landasan Kebijakan dan Komitmen terhadap Pendidikan Inklusif

Keberadaan landasan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan hukum terhadap hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 memberikan jaminan terhadap hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu melalui sistem pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus.

Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar bagi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan secara setara. Komitmen kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam melaksanakan kebijakan tersebut juga menjadi aspek penting karena kebijakan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak disertai kesediaan dan tanggung jawab dari para pelaksananya. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap positif, komitmen, serta kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan dapat mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, adanya landasan hukum yang jelas serta komitmen dari pihak sekolah berpotensi menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus.

Dukungan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Tenaga Pendidik

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Guru memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan pendidikan karena berinteraksi secara langsung dengan siswa berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran berlangsung. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik, kebutuhan, serta hambatan belajar setiap siswa akan memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Dukungan guru kelas, Guru Pendamping Khusus (GPK), kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif.

Guru yang memiliki pemahaman mengenai pendidikan inklusif dapat menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa, misalnya melalui pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan media pembelajaran yang sesuai, serta

pemberian pendampingan secara individual. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nurfadillah et al. (2022) mengenai implementasi pendidikan inklusi di SDN Karawaci 5 Kota Tangerang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, serta keterlibatan berbagai pihak. Selain itu, Nuwa et al. (2023) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses tumbuh kembang, belajar, dan berinteraksi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus dapat menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kerja Sama dan Koordinasi antara Pihak Sekolah, Orang Tua, dan Pemangku Kepentingan

Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan khusus dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Orang tua memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai karakteristik, perkembangan, dan kebutuhan anak, sedangkan guru bertanggung jawab menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan informasi tersebut. Koordinasi yang baik juga dapat membantu sekolah dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul selama proses pembelajaran, termasuk kebutuhan pendampingan, penyesuaian metode pembelajaran, serta penyediaan fasilitas pendukung.

Hal ini sejalan dengan penelitian Munajah et al. (2021) mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antara kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, dan masyarakat menjadi salah satu unsur yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Apabila koordinasi antarpihak dapat berjalan dengan baik, maka proses identifikasi kebutuhan siswa, penyusunan program pembelajaran, serta evaluasi perkembangan siswa dapat dilaksanakan secara lebih terarah.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pembelajaran Inklusif

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menjamin aksesibilitas siswa berkebutuhan khusus terhadap layanan pendidikan. Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang dapat menunjang aktivitas belajar seluruh siswa tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan masing-masing. Fasilitas pendukung tersebut dapat berupa ruang kelas yang mudah diakses, lingkungan sekolah yang aman, media pembelajaran adaptif, alat bantu pembelajaran, serta fasilitas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu siswa mengikuti proses pembelajaran secara lebih nyaman dan mandiri. Selain itu, lingkungan sekolah yang aksesibel juga dapat mengurangi hambatan siswa dalam mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik.

Dalam perspektif pemenuhan hak pendidikan, Tomaševski (2001) mengembangkan kerangka 4-A yang terdiri atas availability (ketersediaan), accessibility (keterjangkauan), acceptability (keberterimaan), dan adaptability (kemampuan menyesuaikan). Ketersediaan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan aspek availability, sedangkan kemudahan siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah berkaitan dengan aspek accessibility. Dengan demikian, dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan siswa dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah memiliki landasan hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi siswa, tetapi juga berasal dari keterbatasan sumber daya, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Kompetensi Tenaga Pendidik

Salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) serta belum meratanya kompetensi tenaga pendidik dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Keberadaan GPK sangat diperlukan untuk membantu guru kelas dalam memahami karakteristik, kebutuhan, serta hambatan belajar yang dialami oleh masing-masing siswa. Namun, tidak semua sekolah inklusif memiliki jumlah GPK yang memadai untuk memberikan pendampingan secara optimal. Penelitian Agustina dan Rahaju (2021) mengenai evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya menunjukkan bahwa ketersediaan GPK masih belum mencukupi kebutuhan sekolah inklusif. Hal ini serupa juga ditemukan oleh Rosari et al. (2023), yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah siswa berkebutuhan khusus belum diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Selain itu, Nuwa et al. (2023) menjelaskan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang disesuaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga pendidik dan kompetensi khusus dapat menghambat proses pembelajaran serta mengurangi kualitas pendampingan yang diterima siswa berkebutuhan khusus.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang Ramah bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah inklusif tidak cukup hanya menyediakan ruang kelas untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga perlu memastikan bahwa seluruh fasilitas dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Fasilitas tersebut meliputi akses jalan yang aman, ruang kelas yang mudah dijangkau, toilet yang ramah disabilitas, serta media dan alat bantu pembelajaran yang sesuai. Agustina dan Rahaju (2021) menemukan bahwa aksesibilitas fasilitas pendidikan inklusif di Kota Surabaya masih belum terpenuhi secara maksimal. Penelitian Margareta (2025) di SDN Klampis Ngasem I Surabaya juga menunjukkan bahwa pelayanan terhadap siswa inklusi masih menghadapi keterbatasan, termasuk dalam pemberian intervensi yang masih bersifat dasar. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran dapat menghambat siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan belajar secara nyaman, mandiri, dan setara dengan siswa lainnya. Apabila fasilitas sekolah belum mampu menyesuaikan kebutuhan siswa, maka hak pendidikan dari aspek accessibility dan adaptability belum dapat terpenuhi secara optimal.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

Keterbatasan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Keterbatasan anggaran juga dapat menjadi penghambat karena penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekolah memerlukan dukungan pendanaan untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel, media pembelajaran khusus, alat bantu pendidikan, serta pelatihan bagi tenaga pendidik agar mampu menangani siswa berkebutuhan khusus. Pramudiana (2017) menjelaskan bahwa biaya operasional sekolah inklusif cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah reguler karena adanya kebutuhan tambahan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Sementara itu, Agustina dan Rahaju (2021) juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya pendanaan menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendukung pembelajaran. Dengan demikian, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan karena sekolah tidak dapat menyediakan fasilitas dan pendampingan secara maksimal sesuai kebutuhan siswa.

Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antara Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan koordinasi yang baik antara kepala sekolah, guru kelas, Guru Pendamping Khusus (GPK), orang tua, serta Dinas Pendidikan. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarpihak dapat menyebabkan informasi mengenai kebutuhan siswa tidak tersampaikan secara menyeluruh sehingga penanganan yang diberikan kurang sesuai dengan kondisi siswa. Rosari et al. (2023) menemukan bahwa masih terdapat satuan pendidikan di Kota Surabaya yang belum dapat diajak bekerja sama secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Selain itu, Munajah et al. (2021) menjelaskan bahwa meskipun kerja sama antara kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, koordinasi yang belum optimal serta keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka proses identifikasi kebutuhan siswa, penyesuaian pembelajaran, hingga evaluasi perkembangan siswa dapat mengalami hambatan.

Belum Optimalnya Dukungan Struktur dan Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan

Struktur birokrasi dan mekanisme pelaksanaan yang belum berjalan secara optimal juga dapat menghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dalam penyelenggaraannya, sekolah membutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara kepala sekolah, guru kelas, GPK, serta pihak Dinas Pendidikan. Ketidakjelasan pembagian tugas dapat menyebabkan pelaksanaan pendampingan siswa berkebutuhan khusus kurang terarah. Febriyanti (2014) menjelaskan bahwa kendali terhadap berbagai persoalan implementasi pendidikan inklusif di Kota Surabaya berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah masih bergantung pada dukungan pemerintah daerah, terutama dalam hal kebijakan, penempatan GPK, dan penyediaan anggaran. Apabila koordinasi dan dukungan dari pihak terkait belum berjalan secara maksimal, maka sekolah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta pembagian tanggung jawab yang terarah agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, anggaran, komunikasi, serta struktur birokrasi. Jika dikaitkan dengan teori Edwards III (1980), keterbatasan GPK, fasilitas, dan anggaran berkaitan dengan variabel sumber daya (resources), kurangnya koordinasi berkaitan dengan komunikasi (communication), sedangkan belum optimalnya mekanisme pelaksanaan berkaitan dengan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Berbagai hambatan tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak agar kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya terlaksana secara formal, tetapi juga mampu memenuhi hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus secara setara dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya telah menunjukkan upaya dalam memenuhi hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh landasan hukum, komitmen kepala sekolah dan tenaga pendidik, penerimaan terhadap keberagaman siswa, serta adanya kerja sama dengan orang tua dan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi pelaksanaannya di tingkat sekolah.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, kendala utama terlihat pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK), belum meratanya kompetensi guru, serta keterbatasan sarana-prasarana dan anggaran. Selain itu, aspek komunikasi dan struktur birokrasi masih memerlukan penguatan melalui koordinasi yang lebih konsisten serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarpelaksana. Sementara itu, berdasarkan kerangka 4-A Tomaševski, pemenuhan hak pendidikan telah berkembang dalam aspek ketersediaan dan keterjangkauan akses formal, tetapi aspek keberterimaan dan kesesuaian pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar layanan pendidikan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan setiap siswa.

Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan melalui pemerataan tenaga Guru Pendamping Khusus, pelatihan kompetensi guru secara berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, penguatan koordinasi antara sekolah dan orang tua, serta penyusunan anggaran khusus pendidikan inklusif. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari kemampuan sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga dari kualitas layanan, kesempatan berpartisipasi, dan kemampuan sekolah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang lebih adil, setara, dan tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Publika, 9(3), 109–124.

Aprilrose. (2013, 4 Maret). Daftar sekolah inklusi Jawa Timur [Entri blog]. Rumah ADHD. http://rumahadhd.blogspot.com/2013/03/daftar-sekolah-inklusi-jawa-timur.html

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2022). Data akreditasi satuan pendidikan: SDN Klampis Ngasem II/511 (NPSN 20533595). https://banpdm.id/satuanpendidikan/20533595

Bekti, A. A., & Listyaningsih. (2025). Strategi guru pendamping khusus (GPK) dalam meningkatkan karakter mandiri pada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) kelas sumber di SMPN 43 Surabaya. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 13(3), 270–279.

Beritajatim.com. (2025). Surabaya kekurangan 1.000 guru, DPRD ingatkan ancaman pada kualitas pendidikan inklusi. https://beritajatim.com/surabaya-kekurangan-1-000-guru-dprd-ingatkan-ancaman-pada-kualitas-pendidikan-inklusi

Damayanthi, H. Z., Basyar, R., & Ismail, H. (2026). Collaborative governance dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SMP di Kota Surabaya. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 3(3), 1–10. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i3.1771

Edwards, G. C., III. (1980). Presidential legislative skills as a source of influence in Congress. Presidential Studies Quarterly, 211–223.

Febriyanti, N. (2014). Implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Publika, 2(2).

Haryanto, S. (2024). Psikologi pendidikan. Tahta Media Group.

Irmawati, I., Rahmawati, R., & Rusliandy, R. (2024). The implementation of inclusive education policy at the elementary school level. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9(1), 168–184.

Ishartiwi, I. (2023). Fungsi unit layanan disabilitas dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. JPK (Jurnal Pendidikan Khusus), 19(1), 7–19.

Iswanto, D. (2025). Pengarusutamaan pendidikan bagi penyandang disabilitas: Implementasi kebijakan sekolah dasar inklusif di Kota Malang. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 18(1).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Data induk pendidik dan tenaga kependidikan: Jumlah PTK per wilayah. Portal Data Kemendikdasmen. https://data.kemendikdasmen.go.id/data-induk/ptk/jumlahperwilayah?kodeWilayah=050000&pembina=kemendikdasmen&bentuk=sd&status&jenisPtk=guru

Koloway, B. C. (2026, 18 September). Guru khusus ABK di Surabaya masih terbatas, Bunda Rini Indriani gandeng kampus: Tidak gampang. TribunJatim.com. https://jatim.tribunnews.com/surabaya/560134/guru-khusus-abk-di-surabaya-masih-terbatas-bunda-rini-indriani-gandeng-kampus-tidak-gampang

Lensa Global. (2026, 17 September). Pemkot Surabaya perkuat pendidikan inklusi, gandeng kampus atasi keterbatasan guru ABK. https://www.lensaglobal.com/2026/09/pemkot-surabaya-perkuat-pendidikan.html

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service. Russell Sage Foundation.

Margareta, L. S. (2025). Efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Klampis Ngasem I Surabaya [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur]. https://repository.upnjatim.ac.id/41537/

Meylani, & Nur, R. S. H. (2025). Kebijakan pendidikan inklusif di satuan pendidikan dasar di Kota Medan. Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 24(1), 76–87.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Munaiyah. (2024, 30 September). Implementasi program pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Cerdas Berkarakter Kemendikdasmen RI. https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/implementasi-program-pendidikan-inklusif-di-kota-surabaya/

Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Jurnal Basicedu, 5(3), 1183–1190.

Nurfadillah, S., Hambari, A. A., Nisaa, K., & Maharani, S. C. (2022). Analisis implementasi pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan khusus (ABK) di SDN Karawaci 5 Kota Tangerang. MASALIQ, 2(6), 678–689.

Nuwa, A. A., Ngadha, C., Longa, V. M., Una, Y., & Wau, M. P. (2023). Mengenali dan memahami karakteristik pada anak berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti, 1(2), 191–202.

Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk ABK di Surabaya. Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran, 5(1), 1–9. https://doi.org/10.24269/dpp.v5i1.317

Prasetiyo, H. (2026, 18 September). Pemkot Surabaya gandeng kampus latih guru inklusi ABK. MCI News. https://mcinews.id/2026/09/18/pemkot-surabaya-gandeng-kampus-latih-guru-inklusi-abk/

Putri, H. S. (n.d.). Rendahnya literasi pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Kabupaten Ngawi. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI). https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2

Putri, I., & Ulfa, S. M. (2025). Karakteristik anak berkebutuhan khusus dalam perspektif pendidikan inklusif: Kajian tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 7(1), 10–19.

Ramadhani, N. D., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi program Smart Inclusive School (SIS). Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 4(2), 408–423.

Redaksi D-ONENEWS. (2026, 18 September). Wujudkan pendidikan inklusif terarah, Pemkot Surabaya wajibkan asesmen psikolog untuk siswa ABK. D-ONENEWS.COM. https://d-onenews.com/wujudkan-pendidikan-inklusif-terarah-pemkot-surabaya-wajibkan-asesmen-psikolog-untuk-siswa-abk/

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rosari, U. S., Albab, U., & Suroso. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya. Soetomo Administrasi Publik, 1(2), 81–94.

Salam, A. R. (2020). Implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Klampis Ngasem I Kota Surabaya [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur]. https://repository.upnjatim.ac.id/1413/

Saranga, A. M. (2023, 30 Juni). Mahasiswa Kampus Mengajar berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SDN Klampis Ngasem II/511 Kota Surabaya. Mahasiswa.co.id. https://mahasiswa.co.id/mahasiswa-kampus-mengajar-berperan-aktif-dalam-mewujudkan-pendidikan-inklusif-di-sdn-klampis-ngasem-ii-511-kota-surabaya/531/

Saranga, A. M., & Nafi'ah, B. A. (2023). Pengaruh faktor keberhasilan sekolah ramah anak di SDN Klampis Ngasem II/511 Surabaya. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 30–36. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1519

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the decision: Implementing policy reforms in developing countries. World Development, 18(8), 1163–1181.

TIMES Indonesia. (2025, 11 November). Komisi D DPRD Surabaya: Kekurangan guru pendamping khusus ancam kualitas pendidikan inklusi. https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/564498/komisi-d-dprd-surabaya-kekurangan-guru-pendamping-khusus-ancam-kualitas-pendidikan-inklusi

Tomaševski, K. (2001). Human rights obligations: Making education available, accessible, acceptable and adaptable (Right to Education Primers No. 3).

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/08/b.-The-Policy-Implementation-Process-A-Conceptual-Process.pdf

Walikota Surabaya. (2022). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. JDIH Kota Surabaya. https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/4140_perwali_52-2022.pdf

Widiyana, E. (2024, 8 Januari). Tahun ajaran 2024/2025, SD-SMP di Surabaya wajib terima siswa ABK. detikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-7131437/tahun-ajaran-2024-2025-sd-smp-di-surabaya-wajib-terima-siswa-abk

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.